

SKRIPSI



**PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

OLEH

HARDIANTO MASPUL

B 111 09 475

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**OLEH
HARDIANTO MASPUL
B 111 09 475**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**HARDIANTO MASPUL
B 111 09 475**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin 3 Juni 2013
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 19540420 198103 1 003

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Hardianto Maspul

Nomor Pokok : B 111 09 475

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Luwu Utara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai
akhir program studi.

Makassar, 30 April 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 19540420 198103 1 003

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HARDIANTO MASPUL

No. Pokok : B111 09 475

B a g i a n : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Luwu Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Hardianto Maspul (B 111 09 475) “Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu Utara”. Dibimbing oleh Bapak Syamsul Bachri selaku pembimbing I dan Bapak Hamzah Halim selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 di Kabupaten Luwu Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang diserahkan kepada Pemerintah Desa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yaitu di kantor Sekretariat Daerah Bidang Hukum, Desa Cendana Putih Satu (Kecamatan Mappedeceng), Desa Cendana Putih Dua (Kecamatan Mappedeceng), Desa Laba (Kecamatan Masamba), Desa Lampuawa (Kecamatan Sukamaju), dan Desa Meli (Kecamatan Baebunta).

Urusan yang diserahkan kepada (1) Desa Laba yaitu bidang pekerjaan umum, pertanian/perikanan, kerjasama antar desa, perdagangan, dan sumber daya air. (2) Desa Cendana Putih Dua yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, pertanian, sumber daya air, pendidikan dan kebudayaan, dan kesehatan. (3) Desa Cendana Putih Satu yaitu bidang pekerjaan umum, pertanian/peternakan/perikanan, kesehatan, sosial dan keamanan, serta pendidikan. (4) Desa Lampuawa yaitu bidang pekerjaan umum, perimbangan keuangan, pertanian, Sumber daya air, serta Industri. (5) Desa Meli yaitu bidang pekerjaan umum, perkebunan, pertanian, kesehatan, dan Industri.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2007, hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah tersebut belum ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati dan sejumlah kepala desa belum memahami keberadaan Peraturan Daerah tersebut. Faktor pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa yaitu pada umumnya Desa memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup, namun desa belum memiliki kewenangan yang jelas, hal ini disebabkan karena a.) masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparat desa dalam menangani urusan yang diserahkan kepada desa, b.) pemahaman aparat Pemerintah Desa tentang urusan Pemerintahan Desa yang berasal dari penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten masih sangat kurang serta, c.) masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tentang urusan yang diusulkan oleh desa ketika tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya Skripsi ini dapat selesai meskipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam masa studi sampai hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah penulis lalui. Banyak cerita yang penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah menghadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat melalui itu semua dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H dibelakang nama penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua Penulis yaitu ayahanda tercinta Maspul.S.,Pd. dan Ibunda tercinta Kusmawati

yang tidak pernah lelah membanting tulang mencari nafkah demi membiayai studi penulis. Apapun yang penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapat begitu banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku penguji I, Bapak Muchsin Salnia, S.H.,M.H. selaku penguji II, serta Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H. selaku penguji III yang telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Ibu Birkah Latif, S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.

6. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Tata Negara serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Bapak Bupati Luwu Utara beserta seluruh jajaran dan staf pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
8. Bapak Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh staf kantor desa.
9. Bapak Kepala Desa Cendana Putih Satu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh staf kantor desa.
10. Bapak Kepala Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh staf kantor desa.
11. Bapak Kepala Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh staf kantor desa.
12. Bapak Kepala Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh staf kantor desa.
13. Adik-adik penulis yang tersayang Baso Maspul dan Yusri Maspul.
14. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya “DOKTRIN 09” yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

15. Keluarga Besar KKN Reguler UNHAS Gelombang 82 Posko Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yaitu Tobo, Afil, Haidil, Afni, Nining, Citra dan Nuni.
16. Teman-teman “KUPRET” kelas E, mulai dari Dedi, Mibar, Rheza, Anno, Adi, Ali, Mail, Zaldi, Diaz, Ilyas, Ilham, Panji, Fadil, Tonton, Romi, Adit, Diwin, Dio, Ucci, Budi, Aan, Arzel, Adam, Dayat, Anca, Lewi, Anto, Akka, Derli, Ishak, Ocha, Yusi, Iin, Teten, Ida, Cindy, Rara, Nining, Vita, Anni, Alvi dan semua yang tak sempat penulis sebutkan.
17. Teman-teman Penulis di tanah kelahiran mulai dari April, Riska, Arfan, Atang, Yuyun, Muli, Kasni, Alvin, Addam, Paldi, Yusran dan teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan.
18. Terkhusus kepada kekasihku tercinta Rahmayanti, A.Md.Keb. yang selalu memberi dukungan dan perhatian yang tulus serta tiada hentinya selama ini .I.L.U.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ke depannya penulis bisa lebih baik lagi.

Wabbillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 30 April 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Pengesahan Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian	iv
Abstrak	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Otonomi Daerah	11
a. Pengertian Otonomi Daerah	11
b. Asas-asas otonomi daerah	16
1. Asas desentralisasi	17
2. Asas dekonsentrasi	18
3. Asas tugas pembantuan	19
c. Otonomi Desa	20
B. Kabupaten dan desa	22
a. Kabupaten dan pemerintahan kabupaten	22

1.	Bupati sebagai kepala daerah	23
2.	DPRD kabupaten	25
b.	Kewenangan kabupaten	27
c.	Desa dan pemerintahan desa	31
1.	Pengertian desa	31
2.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	33
a)	Kepala Desa	33
b)	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	34
d.	Kewenangan desa	35
a)	Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa	35
b)	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	38
c)	Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.....	40
d)	Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa	42
C.	Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa	42
D.	Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan	52
a.	Teori kewenangan	52
b.	Sumber dan tata cara memperoleh wewenang	54

E. Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa ..	55
a. Tatacara penyerahan.....	56
b. Tahap Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa.....	58
F. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penyerahan	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Lokasi Penelitian	61
B. Jenis dan Sumber Data	61
a. Data Primer	61
b. Data Sekunder.....	61
C. Populasi dan Sampel	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran umum Kabupaten Luwu Utara	64
B. Pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintah desa di Kabupaten Luwu Utara	70
a. Mekanisme Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Luwu Utara	70
b. Urusan-Urusan yang diserahkan kepada desa di Kabupaten Luwu Utara	79
1. Desa Laba Kecamatan Masamba	79

2. Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng ..	82
3. Desa Cendana Putih Satu Kecamatan Mappedeceng ..	84
4. Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju	87
5. Desa Meli Kecamatan Baebunta	89
B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan urusan kemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa di Kabupaten Luwu Utara	92
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
Daftar Pustaka	97
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan undang-undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten dan kota merupakan kesatuan unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan fungsi pengayoman dan pelayanan pemerintahan negara terhadap rakyat. Untuk itu, setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat administrasi ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat administrasi yang terendah diatas kepala desa dan lurah. Kepala desa ada di daerah pedesaan dan lurah ada di daerah perkotaan. Kemudian

ditingkat kelurahan dan desa terdapat pula perangkat organisasi kekeluargaan yang disebut Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Seperti pemerintahan daerah provinsi, maka pemerintahan daerah kabupaten juga dapat disebut tersendiri sebagai lembaga negara di daerah. Karena subjek hukum kelembagaan yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) justru "*Pemerintahan Daerah*" yang meliputi kepala pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Jimly Asshiddiqie, 467: 2007)

Dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas ditentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD Kabupaten yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 18 ayat (5) dan (6) juga menentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah kabupaten berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintah desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa. (Muhadam Labolo, 2010: 156)

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan otonomi daerah untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pemerintahan desa dengan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan desa. Hal tersebut diperlukan, selain untuk mengurangi

kesenjangan dan ketergantungan desa pada kabupaten, juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan secara bertanggung jawab.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206, meliputi:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dalam rangka memperkuat kewenangan desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, dimana pemerintah kabupaten sebenarnya dapat menyerahkan sebanyak 31 bidang urusan pemerintahan kepada desa. Namun penyerahan urusan tersebut sudah tentu harus disertai dengan sejumlah persyaratan tertentu, seperti :

1. Adanya pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek; letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
2. Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut. Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sehingga dalam konteks undang-undang otonomi daerah pada dasarnya telah memberikan peluang kepada desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Hanya saja dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Rumusan pasal diatas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini tugas dan kewajiban kepala desa diserahkan kepada masing-masing daerah. Sehingga dibutuhkan penyerahan wewenang dari pemerintahan daerah kabupaten ke pemerintah desa. Persoalannya kemudian adalah setelah adanya proses penyerahan tersebut dapat mengimplikasikan proses yang bisa saja menimbulkan masalah. Artinya, dengan penyerahan wewenang tersebut

pemerintah daerah harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki desa, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sehingga pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap pada jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tidak melenceng dari aspirasi masyarakat desa.

Sudah tentu penyerahan urusan pemerintahan kabupaten tersebut menjadi urusan desa perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Penyerahan urusan yang dimaksudkan untuk mendorong kemandirian dan keprakarsaan desa dan masyarakat sendiri, bukan dimaksudkan untuk melepas beban dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten karena didasarkan atas sikap yang tidak bertanggung jawab ataupun disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Penyerahan urusan juga tidak boleh dilakukan tiba-tiba tanpa perencanaan yang cermat dan persiapan yang memadai yang pada gilirannya justru dapat menyebabkan kegagalan total terhadap tujuan yang ingin dicapai. (Jimly Asshiddiqie, 2010: 233)

Berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, kemudian ditinjaulanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 yang memberikan sebanyak 31 bidang dengan 223 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, ditambah dengan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desa. Dengan kemampuan yang ada, kemungkinan diberi 5 (lima) urusan pemerintahan saja seperti urusan bidang pertanian, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang pengelolaan keuangan, dan bidang pekerjaan umum, desa kemungkinan sudah tidak mampu untuk mengatur dan mengurusnya, apalagi diberi 223 urusan pemerintahan. Mungkinkah desa dengan seorang sekretaris desa yang membawahi maksimal 5 (lima) kepala urusan ditambah dengan beberapa kepala dusun dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang sangat kompleks penyelenggaraannya, baik organisasi, manajemen, sumber daya manusia, dana, dan pertanggungjawabannya.

Apabila daftar panjang berbagai bidang/sektor tersebut benar-benar diserahkan kepada desa, maka akan semakin banyak dan berat beban yang diurus oleh desa, sementara desa sekarang ini dihadapkan pada kenyataan minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk dapat memberdayakan seluruh

komponen masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kabupaten kepada unit pemerintahan yang paling rendah, yakni desa. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan otonomi desa juga akan sangat bergantung pada sejauh mana upaya pemerintah kabupaten untuk memberdayakan desa. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa juga akan ditentukan oleh kelembagaan lokal serta kemampuan desa untuk memahami dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepadanya.

Dari daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Luwu Utara berhasil menduduki peringkat ke 6 (enam) dalam hal kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengumuman prestasi ini, dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) mengumumkan nama-nama Provinsi dan daerah yang memiliki hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Tahun 2010.

Untuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 10 besar terbaik adalah Kabupaten Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, **Luwu Utara**, Kulon Progo, Pacitan, Sukoharjo dan Bogor. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 100-279 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2010, atas Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Secara Nasional. (palopo pos.co.id terbit Kamis, 26 April 2012)

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka issue yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa adalah terkait dengan fungsi otonomi desa yang dimiliki oleh desa yang ada di kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 di Kabupaten Luwu Utara ?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang diserahkan kepada Pemerintah Desa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintah desa

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 di Kabupaten Luwu Utara.

- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang diserahkan kepada Pemerintah Desa.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kegunaan yang akan diberikan, kegunaan penulisan ini, antara lain :

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintah desa, lebih khusus bagi pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun tingkat desa.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi para peminat jurusan Hukum Tata Negara dalam memahami dan mempelajari masalah urusan pemerintahan daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. (HAW. Widjaja, 2012: 84)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Siswanto Sunarno, 2012: 8)

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan

pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa koordinasi pedoman, seperti dalam penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu pijakan utama dalam penerapan strategi kebijakan dalam pembangunan daerah. Hakikat makna kesejahteraan rakyat adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi beberapa dimensi. Di bidang politik, diarahkan kepada sistem pembinaan politik di daerah yang dinamis, demokratis, lebih khusus adalah pembinaan kehidupan politik rakyat sehingga dapat ikut berperan serta dalam setiap proses pembangunan di daerah. Di

bidang ekonomi, diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, serta jasa dengan menghindari praktik monopoli, kolusi, dan nepotisme. Di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan angka pertumbuhan penduduk yang berkualitas baik dari aspek lahiriah maupun batiniah. Di bidang budaya, diarahkan kepada peningkatan kualitas budaya daerah dengan tetap melestarikan budaya luhur bangsa berdimensi nasional maupun internasional sehingga dapat mempererat jiwa nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, dengan pelestarian budaya daerah dapat meningkatkan kegiatan pariwisata daerah yang dapat meningkatkan devisa maupun peningkatan pendapatan penduduk lokal. Di bidang agama, diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan beragama sehingga dapat menjamin kebebasan kepada para pemeluknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kerukunan kehidupan beragama senantiasa dipupuk untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna menghindari adanya konflik sosial, maupun konflik antar penganut agama. Di bidang hukum dan keamanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas ketaatan dan kepatuhan kepada hukum nasional maupun hukum adat setempat sehingga dapat menjamin keteraturan dan ketertiban, serta dapat menciptakan rasa aman guna menunjang kesejahteraan umum.

Bidang pelayanan umum pemerintahan meliputi pemberian perizinan, rekomendasi, surat keterangan yang dapat menunjang kegiatan usaha masyarakat lokal dengan berpegang pada prinsip pemberian pelayanan prima. Adapun peningkatan daya saing daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri. Hakikat penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi lokal yang berbasis daya saing.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, yang meliputi wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Di dalam pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya diperlukan lembaga penyelenggara otonomi daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah sebagaimana tersebut di atas meliputi kepala daerah dan perangkat daerah.

Disamping pemberian otonomi seluas-luasnya, dalam rangka membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara dalam

hal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Asas-Asas Otonomi Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak ini, senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal ini presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan DPRD sebagai kekuatan representative rakyat di daerah. (Siswanto Sunarno, 2012 : 7)

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda-beda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan

wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan soetijo, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. (Ni'matul Huda, 2005: 307)

Selanjutnya, dikatakan oleh Mariun (Josef Riwu Kaho, 2010: 12) bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisasikan, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh keadaan khusus setempat, sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan/kepentingan khusus yang berbeda-beda antar daerah.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada Gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. (Siswanto Sunarno, 2012: 7)

Amrah Muslimin mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soetijo mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. (Ni'matul Huda, 2005: 310)

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (9) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atas kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan, dan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan penugasan. Dalam asas tugas pembantuan ini, telah tersirat dan tersurat bahwa tugas pembantuan kepada pemerintahan desa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (Siswanto Sunarno, 2012: 8)

c. Otonomi Desa

Status otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah, status otonomi desa adalah otonomi yang asli bulat dan utuh mendekati makna sosial yaitu otoritas membuat kebijakan dan mengolah kebijakan dari dan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi hak otonomi tersebut dibatasi hanya dalam hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat serta diperoleh dari perundang-undangan.

Definisi mengenai otonomi desa menurut Sadu Wasistiono (2001: 71) yakni:

“ Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Otonomi desa telah membuka peluang untuk mengembalikan pembangunan masyarakat desa yang telah lama dikendalikan oleh pemerintah. Desa diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem pelaksanaan pemerintahan dengan konsep aspirasi dari bawah karena desa merupakan institusi kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat desa yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal. (HAW. Widjaja, 2012: 23)

Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintahan desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber dari aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. (Wahjudin Sumpeno, 2011: 26)

B. Kabupaten dan Desa

a. Kabupaten dan Pemerintahan Kabupaten

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota, kecuali hanya dalam tingkatan hierarkisnya.

Namun demikian, dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi berlaku asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sedangkan dalam hubungan antara pemerintahan

daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota hanya berlaku asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Artinya, pemerintah daerah provinsi tidak memiliki perangkat dekonsentrasi ditingkat kabupaten/kota sama sekali. Yang ada hanya perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara mandiri sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota atau tugas pembantuan terhadap proyek-proyek pemerintah daerah provinsi.

Selanjutnya ditingkat daerah kabupaten terdapat dua penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yaitu Bupati selaku kepala pemerintahan dan DPRD kabupaten yang dilihat sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah kabupaten.

1. Bupati sebagai Kepala Daerah

Kepala daerah untuk pemerintahan daerah kabupaten disebut Bupati, dan wakilnya disebut Wakil Bupati. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah meliputi :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas Wakil Bupati, seperti juga wakil kepala daerah lainnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) adalah:

- a) membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melakukan tugas dimaksud, Wakil Bupati sebagai wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada Bupati sebagai kepala daerah. Wakil Bupati dapat menggantikan kedudukan Bupati sebagai kepala daerah. Wakil Bupati dapat menggantikan kedudukan Bupati bila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain memiliki kewajiban tersebut, bupati juga memiliki kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

2. DPRD Kabupaten

Secara umum, yang berlaku bagi DPRD provinsi, berlaku pula bagi DPRD kabupaten. Misalnya, alat kelengkapan DPRD, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 46 ayat (1), terdiri dari:

- a) pimpinan;
- b) komisi;
- c) panitia musyawarah;
- d) panitia anggaran;
- e) badan kehormatan; dan
- f) alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Legislasi, yakni fungsi membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b) Anggaran, yakni fungsi DPRD bersama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD.
- c) Pengawasan, yakni fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (Dasril Rajab, 2005: 141)

Untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat

dan daerah.

b. Kewenangan Kabupaten

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, menurut pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Peradilan atau yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa untuk melaksanakannya. Di samping itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan seperti di atas, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah

daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* artinya, urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota secara proporsional maka disusunlah kriteria meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antartingkat pemerintahan. (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2006: 168).

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Sebaliknya, apabila suatu bagian urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditangani oleh pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh pemerintah. Untuk itu, pembagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.

Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan, yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain: a.) pertambangan, b.) perikanan, c.) pertanian, d.) perkebunan, e.) kehutanan dan f.) pariwisata.

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Desa dan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun

dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Para Pakar mendefinisikan desa sebagai berikut (Hanif Nurcholis, 2001 : 4) :

R. Bintarto

“Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.”

P.J. Bournen

“Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.”

I. Nyoman Beratha

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.”

R.H. Unang Soenardjo

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.”

Berdasarkan penjelasan keempat pakar tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum

berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

- a.) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b.) Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

a) Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai kepala desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada masyarakat hukum adat memilih kepala desa atau sebutan lain menurut hukum adatnya. Selain itu juga, tata carapemilihan baik pemilihan kepala desa di luar maupun di dalam masyarakat hukum adat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membinaperekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam atau di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota Badan

Permasyarakatan Desa. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permasyarakatan Desadiatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai wewenang:

- a) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d) membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f) menyusun tata tertib BPD.

d. Kewenangan Desa

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206, meliputi:

- a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

a) Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-governing community*, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang

mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar (Hanif Nurcholis, 2001: 69), masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu: 1) sekumpulan orang yang teratur, 2) mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap, dan 3) memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda. Komponen pertama, yaitu bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama. Konkretnya, di desa tidak hanya ada orang-orang yang tinggal di desa mengatur diri dengan cara memposisikan diri dalam status, peran, dan fungsi tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Komponen kedua, yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajeg, artinya bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga berasal dari kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Lembaga ini menjadi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga-lembaga sosial yang melekat dalam dirinya. Pola perilaku itu berjalan begitu adanya, berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur atau memaksa, dan jika tidak dilakukan akan mengganggu keteraturan masyarakat.

Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir semua desa mempunyai harta benda berupa tanah *banda desa* dan *tanah bengkok*. Tanah *banda desa* adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan desa. Sedangkan *tanah bengkok* adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan sebagai honor/gaji pada pengurus desa selama menjabat. Beberapa desa ada yang mempunyai tanah gembalaan, kolam ikan, alun-alun, dan lapangan. Di samping memiliki tanah ada juga desa yang mempunyai pasar desa, tempat wisata, tempat pemandian, dermaga, pelabuhan, dan tempat penyeberangan. Semua harta benda yang dimiliki tersebut (pembuatan kebijakannya) dan pengurusannya (pelaksanaannya) dibuat sendiri oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal-usul ini maka menurut Hanif Nurcholis (2001: 70), maka perlu dilakukan tiga langkah, yaitu:

- 1.) Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa;
- 2.) Menginventarisir harta benda yang dimilikinya; dan
- 3.) Menghubungkan antar lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimilikinya.

Berdasarkan tiga langkah tersebut maka akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusan tersebut dalam penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga-lembaga yang dikembangkan yang didukung oleh harta benda yang dimiliki.

b) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sangat jelas dan rinci.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang TataCara

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain :

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Bidang Penanaman Modal
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Bidang Kesehatan;
9. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
10. Bidang Sosial;
11. Bidang Penataan Ruang;
12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
13. Bidang Pekerjaan Umum;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
17. Bidang Otonomi Desa;
18. Bidang Perimbangan Keuangan;
19. Bidang Tugas Pembantuan;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Pertanahan;
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
24. Bidang Perencanaan;
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
28. Bidang Pemuda dan Olahraga;
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
30. Bidang Statistik; dan
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

Itulah urusan-urusan pemerintahan yang sudah menjadi kompetensi kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturan dan pengurusannya kepada desa. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas didasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memerhatikan keserasian antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan. (Miftah Thoha. 2011: 54)

c) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri, keamanan, pertahanan, keuangan dan moneter nasional, yustisi, dan agama. Sedangkan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sisanya yang mencakup 31 urusan pemerintahan baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Terhadap urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangannya, pemerintah pemilik kewenangan dapat memberikan kepada pemerintahan bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan. Model seperti itu, yaitu pemerintah atasan memberikan kepada

pemerintah bawahan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangannya tersebut, disebut tugas pembantuan. Misalnya, pemerintah pusat adalah pemilik kewenangan pertahanan dan keamanan. Pemerintah Pusat dapat memerintahkan kepada provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk melaksanakan pelatihan bela negara kepada semua warga yang tinggal diwilayahnya. Contoh lain, provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan SMA bertaraf internasional. Jika provinsi memerintahkan kepada kabupaten/kota menyelenggarakan SMA bertaraf internasional, itu berarti provinsi telah melakukan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota. Kabupaten/kota adalah pemilik kewenangan penyelenggaraan pendidikan jenjang SD, jika kabupaten/kota memerintahkan kepada desa untuk menyelenggarakan pendidikan SD, itu berarti kabupaten/kota telah melakukan tugas pembantuan kepada desa.

Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, bisa berasal dari provinsi saja, atau bisa berasal dari kabupaten/kota saja. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jika tugas pembantuan tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia, desa berhak menolak.

d) Urusan Pemerintahan Lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan Kepada Desa

Disamping mempunyai kewenangan asli, kewenangan yang diserahkan dari kabupaten/kota, dan tugas pembantuan, desa juga dapat menerima urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepadanya. Pemerintah desa dalam kewenangannya melaksanakan urusan pemerintahan pusat berupa urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan umum dan teknis dari Pemerintah Pusat suatu Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan urusan pemerintahan dalam rangka ikut serta melaksanakan sebagian urusan guna mewujudkan kelancaran tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ada di desa, misalnya urusan agama, keamanan, peradilan di desa, dan lain sebagainya.

C. Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan Kepada Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pada prinsipnya mengatur jenis dan rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, tata

cara penyerahan urusan, pelaksanaan urusan, pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan.

Adapun rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah sebagai berikut:

a) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitas modal usaha tani;
- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. membantu penyediaan benih unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlembahan non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- u. pemeliharaan irigasi desa;
- v. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

b) Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;

- b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
 - d. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
 - e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - f. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - h. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan/atau sumber mata air di desa.
- c) Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- a. pengelolaan hutan desa;
 - b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
 - e. penghijauan dan, konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - f. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
 - g. pelestarian hutan desa;
 - h. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
 - i. pembinaan penangkaran burung walet;
 - j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - k. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.
- d) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
 - b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
 - c. pengembangan hasil-hasil industri;
 - d. rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;
 - e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f. pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. pemasyarakatan garam beryodium;

- i. rekomendasi pemberian ijin HO;
 - j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
 - k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.
- e) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
 - c. rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi;
 - d. pengelolaan dana;
 - e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;
 - f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
- f) Penanaman Modal
- a. Memberikan informasi pasar lokal.
- g) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
- h) Bidang Kesehatan
- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
 - c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - d. pemantaun terhadap dukun bayi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - f. pengelolaan posyandu;

- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pengelolaan dana sehat;
 - i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- i) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
 - b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
 - c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
 - d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
 - e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
 - f. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
 - h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
 - j. pendataan warga buta huruf/aksara.
- j) Bidang Sosial
- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
 - b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
 - c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
 - d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
 - e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
 - f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
 - g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi

- kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.
- k) Bidang Penataan Ruang
 - a. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;
 - b. pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
 - c. penataan tata lingkungan pada permukiman pedesaan;
 - d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.
 - l) Bidang Permukiman/Perumahan
 - a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
 - b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
 - c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
 - d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
 - e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
 - m) Bidang Pekerjaan Umum
 - a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/ bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
 - d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
 - e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
 - f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 - g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
 - h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
 - i. pengelolaan sumber daya air di desa;
 - j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
 - k. pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.
 - n) Bidang Perhubungan
 - a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
 - b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan

- lainnya yang berada di desa;
 - c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
 - d. pembangunan terminal angkutan desa.
- o) Bidang Lingkungan Hidup
- a. pengelolaan penampungan air hujan;
 - b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
 - c. penetapan standar lingkungan;
 - d. melindungi suaka yang ada di desa;
 - e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.
- p) Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
 - c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - e. memfasilitasi penetapan batas desa,
 - f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- q) Bidang Otonomi Desa
- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
 - b. penelitian dan pendataan potensi desa;
 - c. pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
 - d. rekomendasi pemberian ijin pendirian waning telepon dan sejenisnya;
 - e. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
 - f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
 - g. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
 - h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
 - i. pembangunan jalan desa;
 - j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
 - k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
 - l. penetapan perangkat desa;
 - m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - o. penetapan peraturan desa;

- p. penetapan kerjasama antar desa;
 - q. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
 - r. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
 - s. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
 - t. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.
- r) Bidang Perimbangan Keuangan
- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten/ kota;
 - b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten/kota.
- s) Bidang Tugas Pembantuan
- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
 - b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
 - c. penyelenggaraan tugas pembantuan.
- t) Bidang Pariwisata
- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
 - b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
 - c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
 - d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.
- u) Bidang Pertanahan
- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
 - b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
 - d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.
- v) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;

- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
 - c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
 - d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
 - e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
 - f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
 - g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra-Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
 - h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
 - j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
 - k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
 - l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
 - m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
- w) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
 - b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
 - c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
- x) Bidang Perencanaan
- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
 - b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).
- y) Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
 - c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
 - d. pembinaan pemancar radio desa;
 - e. pemantauan media informasi yang beredar,
 - f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
 - g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.
- z) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
 - b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.
- aa) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
 - b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
 - d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
 - e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
 - f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.
- bb) Bidang Pemuda dan Olahraga
- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
 - c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
 - d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
 - e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
 - f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
 - g. pemasyarakatan olah raga;
 - h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
 - j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.
- cc) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat

- lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

dd) Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

ee) Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

D. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, dimana prinsip ini secara normatif menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi legalitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dari hukum tata negara dan administrasi negara, karena pemerintahan baru dapat

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut S.F.Marbun (Sadjijono, 2008:50), wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain:

- a. *express implied*;
- b. jelas maksud dan tujuannya;
- c. terikat pada waktu tertentu;
- d. tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan
- e. isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum. Sah adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu tindak pemerintahan, sedangkan kekuasaan hukum adalah sesuatu yang mengenai kerjanya (lingkungan dan pengaruhnya).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung

pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. (Ridwan HR, 2010: 102)

Menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon (Sadjijono, 2008: 52), di dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

b. Sumber dan Tata Cara Memperoleh Wewenang

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut pendapat H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt (Sadjijono, 2008: 58), wewenang pemerintah diperoleh dari tiga cara, yakni:

- a. atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;

- b. delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (Ridwan HR, 2010: 105), menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut:

“Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).

Berdasarkan cara memperoleh kewenangan tersebut, juga menggambarkan adanya perbedaan dalam penyerahan wewenang pemerintahan yang berasal dari asas-asas otonomi daerah yang terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan, yang terdiri dari wewenang untuk mengatur dan mengurus, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dalam desentralisasi, pembuat dan

pelaksana kebijakannya berada di tingkat daerah. Desentralisasi berfungsi untuk menciptakan keragaman penyelenggaraan organisasi, keragaman hukum, kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi serta potensi masyarakat setempat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada para pejabatnya dipelosok daerah. Wewenang yang dilimpahkan hanya wewenang untuk mengurus, bukan wewenang untuk mengatur.

Tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan untuk melaksanakan urusan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah daerah yang melakukan tugas pembantuan terikat dengan pemerintah pusat (yang memberikan tugas). Dalam tugas pembantuan, penentuan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan tetap berada ditangan pemerintah pusat (yang memberikan tugas), namun pelaksanaannya adalah diserahkan kepada perangkat (organisasi) pemerintah daerah (yang diberi tugas).

E. Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa

a. Tata Cara Penyerahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan

Kabupaten/Kota Kepada Desa, adapun tata cara penyerahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati/Walikota dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penetapan Jenis Urusan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati/Walikota dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Bupati/Walikota menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas/ badan/kantor.

b. Tahap Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan

Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepala Desa

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa terdapat dalam Pasal 6,7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan
 - c. mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

Pasal 7

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

F. Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Penyerahan

Dalam penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten sebelum menyerahkan urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Desa, yaitu:

- a. Aspek Letak Geografis

Kondisi geografis dalam hal ini meliputi aspek lokasi, posisi, dan susunan keruangan (pola keruangan), Persebaran penduduk, kepadatan penduduk, perubahan penduduk, serta migrasi penduduk.

- b. Aspek Kemampuan Personil

Kemampuan Personil meliputi jumlah aparatur desa dan tingkat pendidikan aparatur desa baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

- c. Aspek Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan yaitu mempertimbangkan jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten.

- d. Aspek Efisiensi

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan

pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Efisiensi adalah kinerja pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan desa, maka diserahkan kepada pemerintahan desa. Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tata hubungan keharmonisan antar penyelenggara pemerintahan.

e. Aspek Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu program dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian efektifitas didasarkan atas tujuan program sesuai dengan keinginan pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dinyatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Utara, secara administrasi terdiri dari 11 Kecamatan, 169 Desa dan 7 Kelurahan. Dari jumlah itu dipilih 5 (lima) Desa di 4 (empat) Kecamatan berbeda yaitu Desa Cendana Putih Satu dan Desa Cendana Putih Dua (Kecamatan Mappedeceng), Desa Laba (Kecamatan Masamba), Desa Lampuawa (Kecamatan Sukamaju), Desa Meli (Kecamatan Baebunta). Penelitian akan dilakukan di Kantor Kepala Desa dan Kantor Bupati Luwu Utara.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dilapangan atau lokasi penelitian dari pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa literatur bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dan dipilih sampel yaitu Desa Cendana Putih Satu, Desa Cendana Putih Dua, Desa Laba, Desa Lampuawa, dan Desa Meli dengan pertimbangan sifat populasi homogen. Responden ditentukan atau diambil dari orang-orang yang mengetahui seluk-beluk pemerintahan yang berasal dari kelompok sampel sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Sampel Penelitian

No.	Ket. Responden	Jumlah Sampel
1.	Tokoh masyarakat desa	10 orang
2.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	10 orang
3.	Pemerintah Desa:	
4.	a. Kepala Desa	5 orang
	b. Sekretaris desa	5 orang
	c. Aparatur Desa	10 orang
Jumlah		40 orang

Sumber: Data Primer, 2013.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, serta studi pustaka sebagai pendukung data-data yang diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara terletak di Masamba. Masamba sebagai Ibukota Kabupaten berjarak 430 Km kearah utara dari Kota Makassar. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km². (Kabupaten Luwu Utara dalam angka 2011, sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara)

Luwu Utara terletak pada koordinat 2°30'45"-2°37'30"LS dan 119°41'15"-121°43'11" BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan:

Di bagian utara : Provinsi Sulawesi Tengah

Di sebelah selatan : Kabupaten Luwu dan Teluk Bone

Di sebelah timur : Kabupaten Luwu Timur

Di sebelah barat : Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Tanah Toraja

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 11 kecamatan, 169 desa dan 7 kelurahan. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2011 tercatat sebanyak 290.365 jiwa yang terdiri

dari laki-laki sebanyak 146.312 jiwa dan perempuan sebanyak 144.053 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 46.364 jiwa (15,97%) mendiami Kecamatan Bone-Bone dan jumlah penduduk terkecil yakni 2.912 jiwa (1,00%) mendiami Kecamatan Rampi.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2011 telah mencapai 39 jiwa/km². Kecamatan Malangke Barat adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatannya 252 jiwa/km² dan paling rendah adalah Kecamatan Rampi yaitu 2 jiwa/km². Rincian Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1.	Sabbang	525,08	7.00	35.327	12,17	67
2.	Baebunta	295,25	3.94	43.468	14,97	147
3.	Malangke	350,00	4.67	27.105	9,33	77
4.	Malangke Barat	93,75	1.25	23.631	8,14	252
5.	Sukamaju	255,48	3.41	40.939	14,10	160
6.	Bone-Bone	277,33	3.70	46.364	15,97	167
7.	Masamba	1.068,85	14.25	31.988	11,02	30
8.	Mappedeceng	275,50	3.67	22.142	7,63	80
9.	Rampi	1.565,65	20.87	2.912	1,00	2

10.	Limbong	686,50	1.00	3.826	1,32	6
11.	Seko	2.109,19	28.11	12.663	4,36	6
Jumlah Total		7.502,58	100,00	290.365	100,00	39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2011

Tabel 3

Nama, Jarak Ibukota, banyaknya Desa/Kelurahan, Lingkungan/ Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2010

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan		Banyak Desa	Banyak Kelurahan	Banyak Dusun
		Nama	Jarak ke Ibukota Kab. (km)			
1.	Sabbang	Marobo	15	19	1	97
2.	Baebunta	Salassa	12	20	1	113
3.	Malangke	Tolada	38	14	0	59
4.	Malangke Barat	Pao	44	13	0	61
5.	Sukamaju	Sukamaju	21	26	0	100
6.	Bone-Bone	Bone-Bone	28	20	1	72
7.	Masamba	Kasimbong	0	17	4	61
8.	Mappedeceng	Kapidi	15	15	0	49
9.	Rampi	Onondowa	88	6	0	18
10.	Limbong	Limbong	165	7	0	22
11.	Seko	Padang Balua	198	12	0	52
Jumlah Total				169	7	940

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara tahun 2010

Berdasarkan data tersebut dapat diuraikan daftar nama kelurahan dan desa berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara yaitu, sebagai berikut:

1. Kecamatan Sabbang

Desa Bakka, Desa Batu Alang, Desa Bone Subur, Desa Buangin, Desa Buntu Terpedo, Desa Dandang, Desa Kalotok, Desa Kampung Baru, Desa Malimbu, Desa Mari-Mari, Desa Marobo, Desa Pararra, Desa Pengkendekan, Desa Pompaniki, Kelurahan Sabbang, Desa Salama, Desa Tandung, Desa Terpedo Jaya, Desa Tete Uri, Desa Tulak Tallu.

2. Kecamatan Baebunta

Kelurahan Baebunta, Desa Beringin Jaya, Desa Bumi Harapan, Desa Kariango, Desa Lara, Desa Lawewe, Desa Lembang-Lembang, Desa Marannu, Desa Mario, Desa Mekar Sari Jaya, Desa Meli, Desa Mukti Jaya, Desa Mukti Tama, Desa Palandan, Desa Polewali, Desa Radda, Desa Salassa, Desa Salulemo, Desa Sassa, Desa Tarobok.

3. Kecamatan Malangke

Desa Benteng, Desa Girikusuma, Desa Ladongi, Desa Malangke, Desa Pattimang, Desa Petta Landung, Desa Pince Pute, Desa Pute Mata, Desa Salekoe, Desa Takkalala, Desa Tandung, Desa Tingkara, Desa To Lada, Desa Tokke.

4. Kecamatan Malangke Barat

Desa Arusu, Desa Baku-Baku, Desa Cening, Desa Kalitata, Desa Limbong Wara, Desa Pao, Desa Pembuniang, Desa Pengkajoang, Desa Pole Jiwa, Desa Pombakka, Desa Waelawi, Desa Waetuo, Desa Wara.

5. Kecamatan Sukamaju

Desa Banyuwangi, Desa Kaluku, Desa Katulungan, Desa Lampuawa, Desa Lino, Desa Minanga Tallu, Desa Mulyasari, Desa Mulyorejo, Desa Paomacang, Desa Rawamangun, Desa Salulemo, Desa Saptamarga, Desa Sidoraharjo, Desa Subur, Desa Sukadamai, Desa Suka harapan, Desa Sukamaju, Desa Sukamukti, Desa Sumber Baru, Desa Tamboke, Desa Tolangi, Desa Tulung Indah, Desa Tulung Sari, Desa Wonokerto, Desa Wonosari.

6. Kecamatan Bone Bone

Desa Bantimurung, Desa Banyu Urip, Desa Batang Tongka, Kelurahan Bone-Bone, Desa Bungadidi, Desa Bungapati, Desa Karondang, Desa Muktisari, Desa Munte, Desa Patila, Desa Patoloan, Desa Pongko, Desa Poreang, Desa Rampoang, Desa Sidobinangun, Desa Sidomakmur, Desa Sidomukti, Desa Sukaraya, Desa Sumber dadi, Desa Tamuku.

7. Kecamatan Masamba

Desa Balebo, Kelurahan Kappuna, Kelurahan Bone, Kelurahan Kasimbong, Kelurahan Baliase, Desa Kamiri, Desa Laba, Desa Lantang Tallang, Desa Lapapa, Desa Lero, Desa Masamba, Desa Pandak, Desa Pincara, Desa Pombakka, Desa Pongo, Desa Rompu, Desa Sepakat, Desa Sumillin, Desa Toradda.

8. Kecamatan Mappedeceng

Desa Benteng, Desa Cendana Putih, Desa Cendana Putih Dua, Desa Cendana Putih Satu, Desa Harapan, Desa Hasanah, Desa Kapidi, Desa Mangalle, Desa Mappedeceng, Desa Mekar Jaya Tondok, Desa Sumber Harum, Desa Sumber Wangi, Desa Tarra Tallu, Desa Ujung Mattajang, Desa Uraso.

9. Kecamatan Rampi

Desa Dodolo, Desa Leboni, Desa Onondoa, Desa Rampi, Desa Sulaku, Desa Tedeboe.

10. Kecamatan Limbong

Desa Rinding Allo, Desa Kanandede, Desa Komba, Desa Limbong, Desa Marampa, Desa Minanga, Desa Pengkendekan.

11. Kecamatan Seko

Desa Beroppa, Desa Embona tanah, Desa Hoyane, Desa Lodang, Desa Malimongan, Desa Marante, Desa Padang Balua, Desa Padang Raya, Desa Taloto, Desa Tanama Kaleang, Desa Tapihahoi, Desa Tirobali, Desa Wono.

B. Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu Utara

a. Mekanisme Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Luwu Utara

Penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada desa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi serta karakteristik desa. Dari aspek hukum, penyerahan urusan tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2007 tentang penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa. Sedangkan dari aspek potensi dan karakteristik desa dengan mempertimbangkan letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Seperti yang terdapat

pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2007

Pasal 6 ayat (1), yaitu:

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.

Aspek letak geografis, kemampuan keuangan, sarana dan prasarana, dan sebagainya merupakan alat yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kebijakan, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dimana masyarakat atau penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi target kebijakan sehingga memiliki peran dan posisi yang penting.

Sebagai target dari arah kebijakan yang akan dilaksanakan, masyarakat desa diajak untuk berperan aktif dalam menentukan urusan-urusan yang akan diselenggarakan didesanya dengan melibatkan masyarakat desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrebangDes) dimana masyarakat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan didesanya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan-Kebutuhan tersebut disampaikan kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, maka disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi ini mencakup:

- penyelenggaraan pemerintahan desa;
- organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- keuangan desa;
- profil desa;

- informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi untuk menetapkan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrebangDes), dimana ditingkat dusun telah dilaksanakan sebelumnya Pra-Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Pra-Musrebangdes dilaksanakan oleh kepala dusun bersama masyarakat dusunnya untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat tentang pembangunan yang diperlukan didusunnya, kemudian usulan dari tingkat dusun disampaikan dalam Musrebang tingkat desa yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibahas bersama-sama dengan masyarakat desa setempat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.

Seperti yang disampaikan oleh Nyoman Alit Umbara selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Cendana Putih Satu Kecamatan Mappedeceng (wawancara tanggal 13 Februari 2013), menyatakan:

“ Dalam pelaksanaan Musrebangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) kami mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bidan desa, semua elemen masyarakat ikut membahas rencana pembangunan desa. Namun sebelumnya diadakan Pra-Musrebang ditingkat dusun untuk menampung apa-apa yang diusulkan oleh masyarakat dan untuk dibawa ke tingkat desa dalam MusrebangDes.”

Hasil dari pembahasan Musrembang desa tersebut selanjutnya di susun kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Oser selaku Kepala Desa Laba Kecamatan Masamba (wawancara tanggal 07 Februari 2013) yang menerangkan bahwa:

“ RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) diputuskan dalam Musrembang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dengan memperhatikan usulan dari tingkat dusun yang dibawa ke tingkat desa dan disusun program apa yang perlu dibangun sehingga dimasukkan kedalam RPJMDes.”

Dari RPJMDes inilah pemerintah desa mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten urusan-urusan yang dapat dilaksanakan oleh desa yang disusun kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya disampaikan oleh Oser selaku Kepala Desa Laba Kecamatan Masamba menerangkan bahwa (wawancara tanggal 07 Februari 2013) :

“ BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama aparat desa membahas RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk disahkan dan diserahkan kepada Kabupaten, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) inilah yang menjadi patokan Kabupaten

ketika desa mengusulkan program kegiatan untuk dilaksanakan di desa”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2007 tentang penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa pada Pasal 7, menyatakan bahwa:

Pasal 7

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Setiap tahun desa menyerahkan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten yang diakomodir oleh pemerintah Kecamatan yang juga mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (MusrembangKec), dimana semua desa mengirimkan delegasinya yang berbentuk tim untuk memperjuangkan usulan-usulan pembangunan yang akan dilaksanakan didesanya, seperti yang disampaikan oleh Nyoman Alit Umbara selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Cendana Putih Satu Kecamatan Mappedeceng (wawancara tanggal 13 Februari 2013) menyatakan:

“ Setelah melaksanakan MusrembangDes (Musyawarah rencana Pembangunan Desa) usulan-usulan dari masyarakat diserahkan ke kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat Kecamatan. kemudian ditampung dan dikelompokkan lagi berdasarkan skala prioritas, jadi apa yang diusulkan oleh desa belum tentu diterima, namun dilihat dari skala prioritasnya, sehingga dari semua desa

berebut agar usulan dapat diterima dalam Musrembang Kecamatan.”

Hal tersebut dipertegas oleh Makmur Hidayat selaku Pelaksana tugas Sekretaris Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju (wawancara tanggal 12 Februari 2013) yang menerangkan bahwa:

“ Pemerintah desa melalui keputusan kepala desa Lampuawa Nomor 01 Tahun 2013 mengangkat dan menunjuk 7 (tujuh) orang untuk mewakili atau delegasi masyarakat desa Lampuawa untuk mengikuti rapat Musrembang tingkat Kecamatan Sukamaju tahun anggaran 2013-2014.”

Disampaikan oleh Aldin selaku Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng (wawancara tanggal 05 Februari 2013) menerangkan bahwa:

“ Jika desa butuh pembangunan fisik atau non-fisik yang tidak didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) maka mekanismenya lewat Musrembang desa, selanjutnya diverifikasi ulang di Musrembang Kecamatan dan digodog untuk dibawa ke daerah di dinas terkait di Kabupaten Untuk diverifikasi di Musrembang Kabupaten kemana arah tujuan permintaan desa misalnya butuh jalan tani jelas ke dinas pertanian, butuh perbaikan jalan ke dinas Pekerjaan Umum.”

Setelah Musrembang Kecamatan dilaksanakan dan telah ditentukan usulan-usulan yang diterima dari setiap desa berdasarkan skala prioritasnya, maka hasil Musrembang tersebut diteruskan dalam Musrembang Kabupaten yang menjadi pusat dari segala permintaan desa, dimana Kecamatan membentuk tim yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan dan beberapa orang kepala desa sebagai perwakilan desa lainnya yang berada dalam Kecamatan yang sama untuk memperjuangkan usulan-usulan desa di Musrembang Kabupaten. Di

Musrembang Kabupaten inilah usulan dari setiap desa dikelompokkan dan dikaji oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan instansi, badan, dan dinas-dinas terkait sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Pasal 6 ayat (2) dan (3), yaitu:

Pasal 6

- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara yang anggotanya terdiri dari Unsur Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian terkait sesuai kebutuhan.

Apabila usulan dari desa diterima maka akan diintegrasikan dengan program-program pemerintah Kabupaten untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara untuk disetujui pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara seperti terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2007 tentang penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa, pada Pasal 10 yang mengatur bahwa:

Pasal 10

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Sehingga menurut penulis, diserahkan atau disetujuinya suatu urusan pemerintahan kepada desa ditentukan oleh dua lembaga yaitu

eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten sebagai perencana dan pelaksana anggaran, dan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang kuasa persetujuan pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang disampaikan oleh Aldin selaku Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng (wawancara tanggal 06 Februari 2013) menerangkan bahwa:

“ Musrembang adalah kompetisi, tidak serta-merta apa yang diusulkan oleh desa harus diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten, karena banyaknya program yang diusulkan oleh semua desa. Disitulah peran pemerintah desa dibutuhkan pendekatan eksekutif dan pendekatan legislatif. Karena domain eksekutif adalah Musrembang dan domain Legislatif (DPRD) adalah Reses. Berhasil tidaknya usulan desa ditentukan oleh kedua lembaga tersebut. Namun kenyataan sekarang lebih dominan berhasil lewat reses karena perencana anggaran adalah DPRD, pelaksana anggaran adalah pemerintah Kabupaten”

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Oser selaku Kepala Desa Laba (wawancara tanggal 07 Februari 2013) menjelaskan bahwa:

“ Karena politik desa juga harus melakukan lobi kepada DPRD Kabupaten agar disetujui semua program pembangunan yang diusulkan oleh desa, hal ini karena harus disetujui oleh DPRD Kabupaten untuk pengalokasian anggarannya.”

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa adalah desa menyampaikan program-program yang perlu dilaksanakan didesanya kepada Pemerintah Kabupaten yang telah ditampung sebelumnya oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa (MusrebangDes) yang dibahas bersama dengan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, bidan desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian Pemerintah Kabupaten melalui perangkat Kabupaten yang dimilikinya melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan program Pemerintah Kabupaten, selanjutnya Pemerintah Kabupaten bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten membahas untuk disetujui pelaksanaannya sehingga dapat diserahkan kembali kepada pemerintah desa untuk dilaksanakan.

b. Urusan-urusan yang diserahkan kepada Desa di Kabupaten Luwu Utara

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kabupaten Luwu Utara dapat menentukan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dilaksanakan didesa, yaitu:

1. Desa Laba Kecamatan Masamba

1.) Kondisi umum Desa

Desa Laba merupakan salah satu dari 21 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Masamba yang terletak 2 Km kearah selatan dari Kecamatan Masamba. Desa Laba mempunyai luas wilayah seluas \pm 9.000 Hektar. Desa Laba memiliki jumlah penduduk 2.242 Jiwa, yang tersebar dalam 4 (empat) wilayah dusun dengan rincian yaitu Dusun Laba 649 jiwa, Dusun Lumi 583 jiwa, Dusun Kurra 417 jiwa dan Dusun Salu Sule 592 jiwa.

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Laba yaitu pra-sekolah 208 orang, SD 715 orang, SMP 659 orang, SLTA 587 orang dan sarjana 73 orang.

Desa Laba sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan rincian yaitu petani 502 orang, pedagang 36 orang, PNS 102 orang dan buruh 17 orang. Sistem Kelembagaan Desa Laba yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, 3 kepala urusan (kaur), dan 4 kepala dusun.

2.) Urusan yang diserahkan kepada desa Laba

a. Bidang Pekerjaan Umum antara lain:

- Pembuatan jembatan gantung didusun Lumi sepanjang 100 x 2.5 M
- Drainase jalan poros Laba sepanjang 5.000 x 0.8 x 1.5 M
- Pengkerikilan Jalan Tani sepanjang 2.500 x 4 x 1.5 M

b. Bidang Pertanian/ Perikanan antara lain:

- Bantuan alsintan untuk 11 kelompok tani
- Pengadaan bibit padi unggul
- Bantuan bibit ikan mas untuk 8 kelompok tani

c. Kerjasama antar desa antara lain:

- Melakukan kerjasama gotong royong dalam kegiatan pembersihan saluran air dengan desa Lapapa
- Melakukan kerjasama dalam pembinaan pemuda dalam bentuk kegiatan olahraga dengan desa Lapapa.

d. Perdagangan

- Bantuan peralatan bagi usaha pertukangan dan pengolahan sagu sebanyak 7 kelompok
- Bantuan bagi pedagang kecil kurang modal

e. Sumber daya air

- Normalisasi saluran air di dusun Lumi 1.500 meter
- Lining saluran sekunder di dusun Laba 3.000 meter

Dari 5 (lima) bidang yang diserahkan kepada desa Laba yaitu a.) bidang pekerjaan umum seperti pembuatan jembatan gantung di dusun Lumi sepanjang 100 x 2.5 meter dan pengkrikilan jalan tani telah selesai dikerjakan sedangkan drainase jalan poros laba sepanjang 5.000 meter masih belum dikerjakan secara keseluruhan hanya ditempat-tempat fasilitas umum seperti mesjid dan sekolah. b.) Bidang pertanian/perikanan belum dapat dilihat hasilnya secara keseluruhan hanya pengadaan bibit padi yang telah dilaksanakan. c.) Bidang kerjasama antar desa telah dilaksanakan oleh desa Laba bersama dengan desa Lapapa. d.) Bidang perdagangan seperti bantuan peralatan bagi usaha pertukangan dan pengolahan sagu sudah berjalan sedangkan bantuan bagi pedagang kecil belum berjalan. e.) Bidang sumber daya air seperti normalisasi saluran air sudah dilaksanakan dan sudah dapat dilihat hasilnya.

2. Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng

1.) Kondisi umum Desa

Desa Cendana Putih Dua merupakan salah satu dari 15 Desa di wilayah Kecamatan Mappedeceng yang terletak 0,0 Km kearah timur dari Ibukota Kecamatan Mappedeceng. Prestasi yang pernah diraih yaitu juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten pada tahun 2009 dan juara harapan tingkat Provinsi tahun 2009. Desa Cendana Putih Dua mempunyai jumlah penduduk 1097 jiwa yang tersebar dalam 3 (tiga) wilayah dusun dengan perincian yaitu Dusun Karondang 335 jiwa, Dusun Mekar Sari 371 jiwa dan Dusun Bali Sari 391 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cendana Putih Dua adalah pra-sekolah 52 orang, SD 174 orang, SMP 73 orang, SLTA 78 orang dan sarjana 25 orang. Mata pencaharian sebagian besar petani dengan rincian yaitu petani 226 orang, pedagang 55 orang, PNS 12 orang dan buruh 20 orang.

Struktur pemerintahan Desa Cendana Putih Dua yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, 3 kepala urusan (kaur), dan 3 kepala dusun.

2.) Urusan yang diserahkan Kepada Desa Cendana Putih Dua

a. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa

- Pemberdayaan PKK sebanyak 5 (lima) orang
- Pemberdayaan Pemuda
- Pemberdayaan RT sebanyak 10 (sepuluh) orang

- Pemberdayaan Hansip sebanyak 10 (sepuluh) orang
 - Pemberdayaan Keagamaan sebanyak 2 (dua) organisasi
- b. Bidang Pertanian
- Pengadaan mesin pembabat rumput
 - Pengadaan bibit tanaman rambutan, durian, dan mangga
 - Pengadaan benih jagung dan padi
 - Pengadaan pupuk dan pestisida untuk 3 (tiga) kelompok tani
 - Pelebaran jalan tani didusun Balisari sepanjang 1.800m
- c. Sumber daya air
- Normalisasi saluran air
- d. Pendidikan dan Kebudayaan
- Bantuan mobiler TPA Nurul Amin
 - Bantuan mobiler Pasraman Gayatri (Taman Pendidikan Anak agama Hindu)
 - Bantuan insentif guru TPA dan Pasraman Gayatri
- e. Kesehatan
- Bantuan PMT Balita melalui Posyandu
 - Bantuan PMT Lansia
 - Bantuan alat kontrasepsi

Dari 5 (lima) bidang yang diserahkan kepada Desa Cendana Putih Dua seperti a.) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sudah dilaksanakan dan dapat dilihat hasilnya. b.) Bidang pertanian yang telah dilaksanakan yaitu pengadaan bibit tanaman rambutan, durian dan

mangga, pengadaan bibit padi serta pelebaran jalan tani didusun Balisari.

c.) Bidang sumber daya air yaitu normalisasi saluran air sudah berjalan.

d.) Bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu bantuan mobile TPA Nurul Amin dan mobile Pasraman Gayatri sudah dilaksanakan serta insentif guru TPA dan Pasraman Gayatri sedang berjalan. e.) Bidang kesehatan seperti bantuan PMT Balita melalui Posyandu, bantuan PMT Lansia dan bantuan alat kontrasepsi sudah berjalan.

3. Desa Cendana Putih Satu Kecamatan Mappedeceng

1.) Kondisi umum desa

Desa Cendana Putih Satu adalah desa transmigrasi yang terletak di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, kurang lebih 25 km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara (Masamba). Desa Cendana Putih Satu memiliki jumlah penduduk 2.194 Jiwa yang terbagi kedalam 4 (empat) dusun yaitu dusun Banpres, dusun Cendana Putih Satu, dusun Mekarsari, dan dusun Swakarsa.

Struktur Pemerintahan Desa Cendana Putih Satu yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, 2 kepala urusan (kaur), dan 4 kepala dusun.

2.) Urusan yang diserahkan Kepada Desa Cendana Putih Satu

a. Bidang Pekejaan Umum

- Penimbunan jalan tani didusun swakarsa sepanjang 200 m

- Lanjutan pembangunan gedung baruga sayang didusun Cendana Putih satu 140 m²
 - Pengkriklan Jalan dari dusun Cendana Putih 1 ke Tulung Indah sepanjang 1.500 m
 - Pengaspalan Jalan didusun Cendana Putih 1 sepanjang 600 meter
- b. Bidang pertanian/peternakan/perikanan
- Pengadaan bibit padi dan jagung hibrida
 - Pengadaan bibit rambutan dan durian okulasi
 - Pengadaan bibit ikan (lele jumbo dan karper)
 - Penguatan kelompok tani
 - Pengadaan ternak babi dan itik
- c. Bidang kesehatan
- Pengadaan air bersih
 - Rehab posyandu
 - Penyuluhan kesehatan
 - Insentif kader kesehatan
- d. Sosial dan Keamanan
- Insentif ketua RT dan Linmas sebanyak 31 orang
 - Pembangunan Poskamling 4 unit
 - Pelestarian seni dan budaya

e. Pendidikan

- Insentif guru mengaji dan guru Pesraman (Taman Pendidikan Agama Hindu)
- Pengadaan buku/ kitab suci Al-Quran untuk 4 TPA

Dari 5 (lima) bidang yang telah diserahkan seperti bidang a.) Pekerjaan Umum yaitu penimbunan jalan tani didusun swakarsa telah dilaksanakan, lanjutan pembangunan gedung baruga sayang sedang berjalan, pengkrikilan jalan dusun Cendana Putih Satu ke Tulung Indah belum terlaksana dan pengaspalan jalan didusun Cendana Putih Satu telah dilaksanakan. b.) Bidang pertanian/peternakan/perikanan sudah berjalan yaitu pengadaan bibit padi, pengadaan bibit durian okulasi dan pengadaan ternak babi, namun belum secara keseluruhan seperti pengadaan bibit ikan lele dan pengadaan ternak itik belum terlaksana. c.) Bidang kesehatan seperti pengadaan air bersih dan penyuluhan kesehatan masih dalam tahap sosialisasi. d.) Bidang Sosial dan keamanan sudah berjalan. e.) Bidang Pendidikan yaitu insentif guru mengaji dan guru pesraman sudah berjalan.

4. Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju

1.) Kondisi umum desa

Desa Lampuawa adalah salah satu desa dari 26 desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang posisinya strategis, terletak di jalan poros Sulawesi, 9 Km arah utara ibukota kecamatan dan 11 Km arah timur ibukota Kabupaten Luwu Utara. Desa Lampuawa mempunyai luas wilayah seluas \pm 2.350 Hektar. Kejadian yang baik yaitu Pemerintah Pusat mengalokasikan dana bantuan bank dunia, dengan membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah desa Lampuawa dengan luas \pm 700 Ha pada tahun 1984 s/d 2007. Desa Lampuawa mempunyai jumlah penduduk 2.220 Jiwa, yang tersebar dalam 6 (enam) wilayah dusun yaitu Dusun Lampuawa 525 jiwa, Dusun Pongko 543 jiwa, Dusun Salumasapi 280 jiwa, Dusun Pongkase 387 jiwa, Dusun Todengen 136 jiwa, dan Dusun Salassa 349 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lampuawa yaitu pra-sekolah 786 orang, SD 1.114 orang, SMP 150 orang, SLTA 120 orang, dan sarjana 50 orang.

Sistem Kelembagaan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, 3 kepala urusan (kaur), dan 5 kepala dusun.

2.) Urusan yang diserahkan Kepada Desa Lampuawa

a. Bidang pekerjaan umum

- Pembangunan drainase dusun lampuawa dan pongkase 1000 meter
- Pengkrikilan jalan tani 1000 meter
- Pengkerikilan/ pengerasan jalan kelapa sawit kelompok V,VI, dan VII 5000 meter
- Normalisasi sungai lampuawa 200 meter
- Rehabilitasi gedung pertemuan desa lampuawa

b. Bidang perimbangan keuangan

- Pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) yang berasal dari petani kelapa sawit.

c. Bidang Pertanian

- Rehap jaringan Irigasi didusun Salumasapi 500 meter
- Pengadaan Treser (Lacandu) untuk Gapoktan Tunas Muda

d. Sumber Daya Air

- Pengerukan Sungai Lampuawa 700 meter

e. Bidang Industri

- Bantuan Modal Pengusaha Meubel

Dari 5 (lima) bidang yang telah diserahkan kepada Desa Lampuawa yaitu a.) Bidang pekerjaan umum seperti pembangunan drainase dusun lampuawa ke dusun pongkase dan pengkrikilan jalan tani sudah dilaksanakan, pengkrikilan jalan kelapa sawit dan normalisasi

sungai lampuawa sudah dilaksanakan, rehabilitasi gedung pertemuan sudah berjalan namun belum bisa dilihat hasilnya. b.) Bidang perimbangan keuangan yaitu pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) yang berasal dari petani kelapa sawit sudah berjalan. c.) Bidang pertanian seperti rehap jaringan irigasi sudah dilaksanakan, pengadaan treser untuk kelompok tani belum dilaksanakan. d.) Bidang sumber daya air yaitu pengerukan sungai lampuawa sudah dilaksanakan. e.) Bidang industri yaitu bantuan modal pengusaha meubel belum terlaksana.

5. Desa Meli Kecamatan Baebunta

1.) Kondisi umum Desa

Desa Meli merupakan salah satu dari 21 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Baebunta yang terletak 10 Km kearah utara dari Kecamatan Baebunta. Desa Meli mempunyai luas wilayah seluas \pm 49.000 Hektar. Desa Meli mempunyai jumlah penduduk 1.598 Jiwa, yang tersebar dalam 4 (empat) wilayah dusun yaitu Dusun Pebata 414 jiwa, Dusun Kamiri 426 jiwa, Dusun Sandana 301 jiwa, dan Dusun Manangi 457 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Meli yaitu SD 75 orang, SMP 35 orang, SLTA 45 orang, dan sarjana 16 orang. Desa Meli merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan rincian yaitu petani 95% orang, pedagang 21 orang, dan PNS 16 orang. Sistem Kelembagaan Desa Meli Kecamatan

Baebunta yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, 3 kepala urusan (kaur), dan 4 kepala dusun.

2.) Urusan yang diserahkan kepada Desa Meli

a. Bidang pekerjaan umum

- Pembangunan aula kantor desa
- Pembuatan jalan tani tembus ke jalan lingkar dusun Kamiri Kec. Masamba 5.000 meter
- Pengkerikilan jalan lorong RW 01, 02, 04 sepanjang 2.000 meter

b. Bidang Perkebunan

- Bantuan bibit kayu uru dan jati super
- Bantuan bibit kayu sengon
- Bantuan bibit jagung
- Bantuan bibit durian okulasi

c. Bidang Pertanian

- Bantuan bibit padi unggul
- Bantuan pupuk pertanian
- Pembangunan pengairan dusun Pebata RT 02 sepanjang 600 meter

d. Bidang Kesehatan

- Pencanangan kawasan tanpa rokok didesa Meli (Peraturan Bupati Luwu Utara No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Desa Meli No. 03 Tahun 2011)
 - Bantuan alat kontrasepsi
- e. Bidang Industri
- Bantuan alat pertukangan kayu
 - Pelatihan bengkel motor 20 orang
 - Pelatihan anyaman rotan 20 orang
 - Pelatihan las listrik 12 orang

Dari 5 (lima) bidang yang telah diserahkan kepada Desa Meli Kecamatan Baebunta yaitu a.) Bidang Pekerjaan Umum seperti pembangunan aula kantor desa sudah berjalan namun belum bisa dilihat hasilnya, pembangunan jalan lingkar tembus dusun Kamiri belum terlaksana, pengekrilikan jalan lorong RW 01, 02, 04 sudah terlaksana. b.) Bidang Perkebunan yang terlaksana yaitu bantuan bibit kayu uru dan jati super, bantuan bibit jagung, bantuan bibit durian okulasi. c.) Bidang Pertanian yaitu bantuan bibit padi dan bantuan pupuk pertanian sudah terlaksana, pembangunan pengairan dusun Pebata RT 02 belum terlaksana. d.) Bidang Kesehatan seperti Pencangan kawasan tanpa rokok di Desa Meli sudah berjalan, bantuan alat kontrasepsi sudah berjalan. e.) Bidang Industri seperti bantuan alat pertukangan kayu sudah terlaksana, sudah berjalan yaitu pelatihan bengkel motor, pelatihan anyaman rotan dan pelatihan las listrik.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Diserahkan Kepada Desa di Kabupaten Luwu Utara

Keberhasilan suatu proses pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan akan sangat bergantung pada faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya. Demikian halnya dengan keberhasilan pelaksanaan dari setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Utara. dari hasil penelitian yang penulis lakukan di 5 (lima) Desa di 4 (empat) Kecamatan berbeda di Kabupaten Luwu Utara, yang penulis anggap menjadi target penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa di Kabupaten Luwu Utara, yaitu :

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Luwu Utara terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa yaitu sebagai berikut :

1. Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh sebagian besar desa di Kabupaten Luwu Utara cukup besar untuk dikelola dan diserahkan kepada desa.

2. Sosialisasi yang Intensif oleh pemerintah desa kepada masyarakat desanya tentang program-program yang sedang dilaksanakan oleh desa.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Luwu Utara terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang memadai dalam menangani semua urusan yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
2. Pemahaman aparatur pemerintah desa tentang urusan pemerintahan desa yang berasal dari penyerahan urusan pemerintah kabupaten masih sangat kurang.
3. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tentang urusan yang diusulkan oleh desa ketika tidak diterima oleh pemerintah kabupaten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada desa di Kabupaten Luwu Utara belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2007 tentang penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah tersebut belum ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati sebagai pedoman penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa, mekanisme penambahan, dan penarikan urusan Pemerintahan Kabupaten. Hal lain berdasarkan penelitian adalah sejumlah kepala desa belum memahami keberadaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tersebut.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh desa dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung seperti a.) Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh sebagian besar desa di Kabupaten Luwu Utara cukup besar untuk dikelola dan diserahkan kepada desa, dan b.) Sosialisasi yang intensif oleh pemerintah desa kepada masyarakat desanya tentang program yang sedang

dilaksanakan. Walaupun masih terdapat faktor penghambat seperti a.) masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparat desa dalam menangani urusan yang diserahkan kepada desa, b.) pemahaman aparatur pemerintah desa tentang urusan pemerintahan desa yang berasal dari penyerahan urusan pemerintah kabupaten masih sangat kurang serta, c.) masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tentang urusan yang diusulkan oleh desa ketika tidak diterima oleh pemerintah kabupaten.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah disampaikan maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu segera adanya Peraturan Bupati tentang pedoman penyerahan urusan pemerintahan kepada desa sebagai tindak lanjut dari perintah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2007 tentang penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa, sebagai pedoman penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa, mekanisme penambahan, dan penarikan urusan Pemerintahan Kabupaten dan harus disosialisasikan.

2. Adanya koordinasi dan penjelasan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa tentang urusan yang tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Perlu adanya supervisi dan bimbingan serta memfasilitasi pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten tentang hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan desa yang berasal dari pemerintahan kabupaten dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*. PT Buana Ilmu Populer (kelompok Gramedia): Jakarta
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Rajawali Pers: Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang: Yogyakarta
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Edisi 2. Reinforcement Action and Development (Read)*: Banda Aceh
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Kencana: Jakarta

Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*. Alqa Print:Bandung

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Cetakan Keenam. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Kepada Desa

Internet :

<http://luwuutarakab.bps.go.id/index.php> (diakses 21 Februari 2013)

<http://new.luwuutara.go.id/> (diakses 21 Februari 2013)

Palopo Pos.co.id (di akses 20 Februari 2013)